ABSTRAK

Hak-hak atas tanah mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia, dengan semakin majunya masyarakat dan makin padat penduduknya, maka akan menambah lagi pentingnya kedudukan hak-hak atas tanah. Dalam kaitannya dengan pasal 16 ayat (1) UUPA mengenai hak milik atas tanah khususnya dalam hal peraihan hak milik melalui jual beli di bawah tangan. Yang dimaksud peralihan disini adalah suatu peralihan ha katas tanah yang dilakukan secara sengaja dialihkan supaya hak tersebut terlepas dari pemegangnya semuladan menjdai hak pihak lain, berupa jual beli dengan tujuan menukar, hibah, legaat (hibah wasiat). Sedangkan dalam Hukum Islam diperintahkan adanya ketatalaksanaan (administrasi) niaga yang baik guna mewujudkan kelancaran dan keserasian dalam hubungan dagang sebagaimana diisyaratkan Allah SWT. Hal ini harus dilakukan dengan penulisan (akta pejabat), penulisan tersebut hendaklah dilakukan oleh seorang Notaris yang beriman, bertaqwa dan adil. Penulisan tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi persengketaan di kemudian hari karena salah satunya lupanbaik tentang bilangannya ataupun lainnya. Rumusan masalah dalam pembahasan ini adalah; 1). Bagaimana diskripsi tentang peralihan hak milik atas tanah pembelian di bawah tangan di desa Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. 2). Bagaimana tinjauan HukumIslam terhadap peralihan hak milik atas tanah pembelian di bawah tangan di Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.

Teknik penggalian data digali dengan menggunakan teknik wawancara dan teknikmstudi dokumentasi/ bahan pustaka yang ada korelasinya dengan permasalahan. Teknik analisa datanya dianalisa secara Kualitatif, dengan tahapan Editing, Pengorganisasian data dan Menganalisis bahan-bahan hasil pengorganisasian data. Kesimpulan dalam pemahasan ini adalah; 1). Bahwa pelaksanaan peralihan hak milik atas tanah pembelian di bawah tangan yang dilakukan masyarakat desa Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo adalah dengan cara melakukan jual beli dihadapan kepala Desa (di Balai Desa) dan pencatatannya cukup diketahui oleh Kepala Desa. 2). Transaksi jual beli tanah yang dilkuakn di bawah tangan atau tanpa melalui PPAT di Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati menurut peraturan pemerintah yang berlaku tidak sah, karena tidak sesuai dengan pasa 19 PP No. 10 tahun 1961. 3). Sedangkan menurut Hukum Islam transaksi jual beli tanah yang dilakukan di bawah tanah yang dilakukan di bawah tangan ata tanpa melalui PPAT adalah sah karena sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli.

Kata Kunci : Hukum Islam, Peralihan Hak Milik Tanah, Pembelian di Bawah Tangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id